

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP DI KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya  
(A.Md) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**WENNY NOVISYA RAHMI**  
NIM. 01770623506



UIN SUSKA RIAU

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : WENNY NOVISYA RAHMI  
NIM : 01770623506  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYAN  
PAJAK HIBURAN BIOSKOP DI  
KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 9 April 2020

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING



Virna Museliza, SE, M.Si  
NIK. 130712073

Mengetahui

KETUA PRODI



Sahwitr Triandani, SE, M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA	:	WENNY NOVISYA RAHMI
NIM	:	01770623506
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI	:	D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL	:	MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN	:	20 Mei 2020 Pekanbaru, 20 Mei 2020 Disetujui Oleh:
<b>KETUA PENGUJI</b>		
 <u>Sahwitri Triantiani, SE, M.Si</u> NIP. 19820806 200604 2 002		
<b>ANGGOTA</b>		
<b>PENGUJI I</b>	<b>PENGUJI II</b>	
 <u>Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si</u> Nip. 19751106 200710 2 003	 <u>Ari Nurwahidah, SE, MM</u> Nip. 19780105 200710 2 002	

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Wenny Novisyah Rahmi

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan menyatakan aturan pokok tentang penentuan tarif Pajak Hiburan Bioskop Sampai dengan Rp. 75.000 sebesar 10 % – diatas Rp. 75.000 sebesar 15 % dari omset yang wajib dibayar setiap bulannya. Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop, Kendala yang timbul dari Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Dalam Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dan dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu pegawai Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2018 tentang Pajak Hiburan dan Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil.

**Kata kunci:** Pajak Hiburan Bioskop

UIN SUSKA RIAU

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP DI KOTA PEKANBARU”**. Tugas Akhir ini di susun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Prodi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah mengubah dari alam jahiliyah menuju kemerdekaan berwacana dan beraktualisasi demi kemajuan dan kedamaian umatnya. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui Tugas Akhir ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang yang saya sayangi, Ayahanda Agusrial dan Ibunda Jusmanidar, yang telah berjuang membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan untuk kedua abang penulis Andre Arizona dan Redi Aridiska yang selalu memberikan dukungannya.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag beserta para staf.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM beserta Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si.
5. Seketaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si.
6. Ibu Virna Museliza,SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam Penulisan Tugas Akhir ini.
7. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru.
9. Kepada seluruh staf Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah banyak membantu dalam mempermudah pengambilan data bagi penulis serta memberikan bantuan dalam memberikan masukan dalam penulisan Tugas Akhir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan lokal B yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala kebahagian, suka dukanya serta bantuan-bantuan selama perkuliahan dan saat penulisan Tugas Akhir.
11. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada punulis.

Semoga segala bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya.

Pekanbaru, 9 April 2020

Penulis,

**WENNY NOVISYA RAHMI**  
**01770623505**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	11
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	13
2.3 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	14
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	15
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1 Tinjauan Teori.....	19
3.2 Tinjauan Praktek .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018 .....	5
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bioskop Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018 .....	5
Tabel 1.3	Jumlah Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	6
Tabel 3.1	Daftar Nama-Nama Bioskop di Kota Pekanbaru.....	32
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018 .....	41
Tabel 3.3	Tabel Kontribusi Pajak Bioskop Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanabru.....	53
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bioskop Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018 .....	55

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah  
Kota Pekanbaru .....

14



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah merupakan implikasi dadakannya kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui

## ©

## Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengigikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya suatu unsur-unsur pendukung, seperti ketersediaan dana daerah yang memadai. Ketersediaan dana tersebut di gunakan untuk mendukung otonomi daerah guna dilakukan demi mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Waluyo dan Ilyas, “Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan serta berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Dengan demikian, diketahui bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud melalui penggalian, pengelolaan, serta optimalisasi sumber-sumber keuangan pada daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Upaya pemerintah ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri dapat memacu pemerintah daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Anwar. 2010: 32). Adapun sumber-sumber pendapatan Asli daerah terdiri atas: Pendapatan pajak Daerah, Pendapatan

## ©

## Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Siahaan (2010:11), Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah, juga mengurangi ketergantungannya dari pemerintah pusat (Suparmoko, 2010:55). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah

## ©

## Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahnya. Di hal tersebut Pemerintah Daerah mengelola jenis Pajak Dearah seperti: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Purwanto (2004), menjelaskan bahwa pajak hiburan adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak hiburan dapat menjadi sumber pendanaan Pemerintah Daerah guna mendukung kesinambungan Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial budaya masyarakat yang semakin kritis dan mengarah lebih maju, baik dalam bidang informasi teknologi dan khususnya industri yang berhubungan erat dengan hiburan akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hiburan yang nantinya penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang lebih baik. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sendiri terdapat beberapa jenis Pajak Hiburan yang di pungut seperti : Tontonan film, Pengelaran kesenian, tari, dan/atau busana, Kontes kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya, Diskotik, karaoke, klab malam, pub, disco bar, Sirkus, acrobat, dan sulap, Permainan bilyar, bowling, futsal, Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, Panti pijat, dan mandi uap/spa, Pusat kebugaran (*fitness center*), Refleksi, Pertandingan olahraga.

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang menjadikan Pendapatan Asli Dearah untuk meningkatkan kemandirian daerahnya. Besarnya Pendapatan Asli Dearah menunjukan baiknya tingkat

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian pada daerah tersebut. Dari data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2018.

**Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Target	Realisasi	Percentase
1	2015	25.556.645.366	9.925.072.086	38,84 %
2	2016	16.465.974.378	10.715.986.471	65,08 %
3	2017	13.339.290.996	13.365.151.883	100,19 %
4	2018	16.507.149.194	16.422.789.255	99,49 %

**Sumber : Badan Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru (2020)**

Tabel 1.1 terlihat bahwa Realisasi Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru untuk Tahun 2015-2016 dan Tahun 2018 tidak mencapai Target meskipun Realisasi Pajak Hiburan nya selalu naik, dan di Tahun 2017 Realisasi nya melebih target yang telah di tetapkan meskipun kenaikannya hanya sedikit.

**Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bioskop Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
1	2015	7.230.368.201	4.410.272.945	61,00 %
2	2016	4.988.200.792	5.325.705.911	106,77 %
3	2017	4.087.862.488	6.446.730.668	157,70 %
4	2018	10.330.451.988	9.843.257.458	95,28 %

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2020)**

Tabel 1.2 terlihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop tahun 2015-2018 terjadi naik turun setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak Bioskop dalam melaporkan dan membayar Pajak Hiburan Bioskop dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.3 : Jumlah Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Jumlah Bioskop
1	2015	2
2	2016	3
3	2017	4
4	2018	4
5	2019	6
6	2020	14

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2020)**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penulisan dalam pelaksanaan Tugas Akhir yang merupakan syarat kelulusan dari Program D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penelitian ini, fokus kajian yang akan diteliti terkait pajak hiburan jenis Bioskop yang lebih spesifik ke **“MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP DIKOTA PEKANBARU SERTA KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU”**. Dasar hukum Pemungutan Pajak Hiburan jenis Bioskop ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan dan pembayaran pajak hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana kontribusi penetapan dan pembayaran pajak hiburan Bioskop bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa saja kendala dalam penetapan dan pembayaran pajak hiburan jenis Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
4. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul tersebut ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan dan pembayaran pajak hiburan jenis bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perhitungan dan pembayaran pajak hiburan jenis Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak hiburan dalam hal ini adalah perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang hiburan.
2. Dengan adanya penelitian ini, sekiranya dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dibidang perpajakan.
3. Sebagai bahan referensi, masukan dan informasi untuk peneliti yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No. 81, Kec. Sukajadi, Kel. Pulau Karam, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru.

#### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020.

#### 1.4.3 Jenis Data

1. Menurut (Sugiyono 2012: 139) menjelaskan Data Primer adalah data di dapatkan langsung di lapangan oleh penulis. Data Primer yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegada
2. Menurut (Uma Sekaran 2011: 176) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berhubungan langsung dengan kepada permasalahan yang akan diteliti penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Interview (wawancara) ialah penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagya, 2011: 39)

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015: 329) yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir ini.

#### **1.4.5 Analisis Data**

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini penulis menyusun yang dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematis penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, pajak daerah, pajak hiburan, pajak bioskop, objek pajak bioskop, subjek pajak bioskop, dasar hukum, tarif pajak bioskop, dan hasil dari observasi, interview dan dokumentasi.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian memberikan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

#### **Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

##### **2.1.1 Sejarah Kantor**

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Seksi Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak dan Retribusi;
- d. Seksi IPEDA;
- e. Seksi Operasi/Penagihan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha;
4. Sub Dinas Program;
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
6. Sub Dinas Penagihan ;
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
8. Sub Dinas Bagi hasil Pendapatan ;
9. Kelompok Fungsional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi visi dan misi Kantor Badan Pendapatan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**2.2.1 Visi**


“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”.

**2.2.2 Misi**

1. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.
4. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

2.3 Struktur Organisasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sumber : Badan Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru (2019)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengigikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.
2. Sekretariat Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:
  - a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan;
  - c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Penagihan Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
  - b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah;
  - c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.
5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.
6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
2. Masih terjadinya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam pelaporan omset/penghasilannya.
3. Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru masih sangat kecil dalam penerimaannya.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis, antara lain:

1. Untuk bidang Pajak Hiburan berdasarkan yang telah dibahas di atas, maka harus meningkatkan lagi kinerjanya yang berkaitan dalam pembayaran dan penindakan terhadap Wajib Pajak, sehingga tidak terjadi lagi kecurangan dalam pelaporan omset/penghasilan Wajib Pajak.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan selalu memperhatikan perkembangan penerimaan Pajak Hiburan khususnya

3. Bioskop setiap tahunnya agar mencapai target yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Fungsi Pajak Yang Sesungguhnya, <https://www.online-pajak.com/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>.

Achaddeh. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur (Periode: 2010-2014). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Akuntansi. Universitas Dharma Persada. Jakarta.

Ardeliany. Icha. 2018. "Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Bioskop Kota Medan". Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perpajakan. Universitas Sumatra

Erianto. Sedy. 2018. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro". Skripsi. Fakultas Hukum. Hukum Administrasi Negara. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V ANDI

Mofa. Arde. L. 2018. "Mekanisme Perhitungan dan Pembayarn Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru". Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Perpajakan. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Riau

Pajak Dalam Islam, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>

Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Pratiwi. Yacinta.D. " Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Akuntansi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus/Siti Resmi*. Jakarta: Salemba Empat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang Muslim Dilarang Bayar Pajak?, [mbinganislam.com/seorang-muslim-dilarang-bayar-pajak/](http://mbinganislam.com/seorang-muslim-dilarang-bayar-pajak/).

Siahaan, Marihot. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suganda Iis. 2018. “Optimalisasi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah Rokan Hilir”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Perpajakan. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Riau.

Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

Bagaimana mekanisme penetapan pajak hiburan bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

Bagaimana mekanisme pembayaran pajak hiburan bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

Apa saja kendala/masalah yang timbul dari penetapan dan pembayaran pajak hiburan bioskop tersebut?

Apa upaya yang dilakukan Pemerintah/ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala/masalah tersebut?

5. Bagaimana kontribusi pajak hiburan bioskop bagi Pendapatan Asli Daerah?

6. Berapa target dan realisasi pajak hiburan bioskop pada tahun 2015-2018?

7. Berapa target dan realisasi pajak dari tahun 2015-2018?

8. Bagaimana cara menghitung kontribusi setiap tahunnya?

9. Siapa saja nama Wajib Pajak bioskop di Kota Pekanbaru?

Peraturan Daerah nomor berapa yang digunakan Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, khususnya pajak bioskop?



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU 2015-2018

REKENING PAJAK	2015		%	2016		%
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	627,401,290,307	362,512,368,182	57.78	553,879,749,337	396,043,026,553	71.50
PAJAK DAERAH	607,142,075,491	357,365,525,616	58.86	537,699,452,844	390,323,492,884	72.59
PAJAK HOTEL	43,959,895,823	22,519,977,181	51.23	30,074,453,964	28,607,749,661	95.12
PAJAK RESTORAN	69,626,749,163	49,866,956,574	71.62	66,522,489,166	63,798,788,262	95.91
PAJAK HIBURAN	25,556,645,366	9,925,072,086	38.84	16,465,974,378	10,715,986,471	65.08
PAJAK REKLAME	123,464,793,996	15,971,336,701	12.94	92,031,689,062	20,470,208,511	22.24
PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM	76,240,673,035	78,689,468,295	103.21	82,138,370,049	87,237,961,457	106.21
PAJAK MINERAL BUKAN BATUAN DAN LOGAM	11,387,452,323	186,534,072	1.64	10,891,073,276	61,986,342	0.57
PAJAK PARKIR	21,060,467,295	11,393,197,195	54.10	15,673,211,526	12,729,088,041	81.22
PAJAK AIR BAWAH TANAH	7,003,416,500	1,017,497,313	14.53	6,698,137,575	1,080,299,121	16.13
PAJAK SARANG BURUNG WALET	1,200,000,000	20,535,000	1.71	1,147,692,000	17,520,000	1.53
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	100,251,972,840	109,540,535,996	109.27	111,844,019,087	105,157,596,368	94.02
PBB Sektor Perkotaan	127,390,009,150	58,234,415,203	45.71	104,212,342,761	60,446,308,650	58.00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	20,259,214,816	5,146,842,566	25.40	16,180,296,493	5,719,533,669	35.35
PENDAPATAN DENDA PAJAK	20,259,214,816	5,146,842,566	25.40	16,180,296,493	5,719,533,669	35.35

REKENING PAJAK	2017		%	2018		%
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	788,260,371,972	496,332,147,609	62.97	852,384,410,838	506,031,654,040	59.37
PAJAK DAERAH	783,260,371,972	491,447,753,902	62.74	847,384,410,838	499,029,402,789	58.89
PAJAK HOTEL	90,615,774,452	30,557,085,171	33.72	33,263,811,295	34,984,848,534	105.17
PAJAK RESTORAN	75,422,752,936	77,064,268,291	102.18	90,440,898,025	92,603,226,069	102.39
PAJAK HIBURAN	13,339,290,996	13,365,151,883	100.19	16,507,149,194	16,422,789,255	99.49
PAJAK REKLAME	164,917,565,880	19,831,672,483	12.03	222,017,565,881	23,367,011,100	10.52
PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM	92,544,465,505	93,896,513,948	101.46	100,100,607,299	101,798,853,218	101.70
PAJAK MINERAL BUKAN BATUAN DAN LOGAM	37,036,969,763	58,932,191	0.16	12,500,000,000	34,370,498	0.27
PAJAK PARKIR	14,489,269,093	16,078,239,731	110.97	18,150,362,117	18,282,968,371	100.73
PAJAK AIR BAWAH TANAH	41,214,921,831	1,142,876,404	2.77	20,139,000,000	1,615,224,036	8.02
PAJAK SARANG BURUNG WALET	17,381,413,388	23,265,153	0.13	12,500,000,000	16,864,500	0.13
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	132,085,605,322	178,561,361,461	135.19	130,000,000,000	143,695,636,235	110.54
PBB Sektor Perkotaan	104,212,342,806	60,868,387,186	58.41	191,765,016,227	66,207,610,973	34.53
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	5,000,000,000	4,884,393,707	97.69	5,000,000,000	7,002,251,251	140.05
PENDAPATAN DENDA PAJAK	5,000,000,000	4,884,393,707	97.69	5,000,000,000	7,002,251,251	140.05

## © Hak Cipta

TONTONAN / BIOSKOP				
1	BIOSKOP CINEMAX	0077709.09.01	JL. SOEKARNO HATTA MALL LIVING WORD LANTAI 3	FEBYONA
2	CINEMA SHINE	0077712.11.01	JL. KO. PEMUDA CITY WALK B-35 PEKANBARU	WILSON LESMANA
3	BIOSKOP XXI (CIPUTRA SERAYA)	0043332.03.01	JL. RIAU MAL CIPUTRA LT. IV PEKANBARU	HARRIS LASMANA
4	CINEMA SKA XXI	0076365.08.07	JL. SOEKARNO HATTA PEKANBARU	FEBYONA
5	PT. GRAHA LAYAR PRIMA, TBK (CGV CINEMA )	0076395.11.02	JL. SOEKARNO HATTA, TRANSMART LT.1 FF-1 PKU	BERNARD KENT SONDAKH
6	V BOX	0062474.08.07	KOMP. RUKO SKA BLOK H NO. 118 PEKANBARU	CARTER ALAM WIJAYA
7	DISCONE	0069366.08.07	KOMP. RUKO SKA BLOK G NO. 89 PEKANBARU	ANDI DESEMBER
8	JAVA DISC MALL SKA	0069367.08.07	KOMP. RUKO SKA BLOK D NO. 47 PEKANBARU	ANDI DESEMBER

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	DISC TERIA	0070266.08.07	JL. H. R. SOEBRANTAS PEKANBARU	ANDI DESEMBER
10	TOP CINEMA	0068854.11.04	JL. RIAU KOMP. RBC BLOK D-3 PEKANBARU	WILSON LESMANA
11	BIOSKOP HOLIDAY 88 CGV	0080443.00.00	JL. SULTAN SYARIF QASIM NO.120	HARDI UTOMO
12	BIOSKOP STUDIO 88 CGV	0080430.00.00	JL. PEPAYA CITRA PLAZA PEKANBARU	HARDI UTOMO
13	M BOX	0065805.08.01	JL. SM. AMIN NO. 89 PEKANBARU	HENDRI
14	PAPER DISC	0081196.02.09	JL. HR. SOEBRANTAS - KOMP MTC GIANT	ANDI DESEMBER

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/423/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M  
25 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Wenny Novisya Rahmi  
NIM. : 01770623506  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **“Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop di Kota Pekanbaru”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/304

- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30098 tanggal 24 Januari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | WENNY NOVISYA RAHMI  |
| 2. NIM               | 01770623506  |
| 3. Fakultas          | EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU                                     |
| 4. Jurusan           | PERPAJAKAN   |
| 5. Jenjang           | DIII   |
| 6. Alamat            | KOMP. GTI JL. PEMBINA IV KEL. LEMBAH SARI KEC. RUMBIAI PESISIR-PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian  | MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP DI KOTA PEKANBARU |
| 8. Lokasi Penelitian | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU                                     |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Januari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007



Tembusan

Yth : 1) Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2) Yang Bersangkutan.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau saranan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR DISPOSISI		B   R   P	B = Biasa R = Rahasia P = Penting
Index :	Perihal :	Tgl. Diterima	
Kode :	Tanggal : Asal :	Tgl. Penyelesaian	
DISPOSISI KEPADA	1. Sekteraris	5. Kabid Penagihan Pajak Daerah	
	2. Kabid Pajak Daerah Lainnya	6. Kasubag Umum & Kepegawaian	
	3. Kabid PBB dan PPHTB	7. Kasubag Keuangan	
	4. Kabid Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-undangan	8. Kasubag Program	
	INSTRUKSI	INFORMASI	
Hadir Mewakili Kaban			
Untuk Diproses / Diselesaikan			
Untuk Dimaklumi / Diketahui			
Siapkan Bahan / Materi			
Saran Pertimbangan			
Edarkan / Umumkan			
<p><i>Yth Icalis PA</i></p> <p><i>Tolong dibantu saudara</i> <i>Weny dalam penelitian</i></p> <p><i>3/2/2020</i> <i>Tia Ayo J.</i> <i>[Signature]</i></p>			

Kepala,

*[Signature]*

4. Melaporkan hasil penelitian dan rekomendasi ini kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Januari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pekanbaru

Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007



Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

ARU  
N POLITIK  
PEKANBARU



1 2008 Tentang

1 2009 Tentang

un 2016 Tentang

entang Penerbitan

2016 Tentang  
aru.

elayanan Terpadu  
ET/30098 tanggal  
set/Pra Riset dan

RI KEC. RUMBAI

PAJAK HIBURAN

etapkan yang tidak  
data ini.  
mulai tanggal Surat

nggalkan photo copy

Kesatuan Bangsa

© Hak cipta



Wenny Novisyah Rahmi

Riau

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Wenny Novisyah Rahmi, lahir di Pekanbaru, 27 November 1999 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Agusrial dan Ibu Jusmanidar dan mempunyai saudara laki-laki yang bernama Andre Arizona dan Redi Aridiska.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari TK Salsabila (2004-2005), SD Negeri 026 Rumbai (2005-2011), SMP Negeri 15 Pekanbaru (2011-2014), SMAS Muhammadiyah 1 Pekanbaru (2014-2017). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil Prodi D3 Administrasi Perpajakan . Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Juli-Agustus 2019). Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: **“ Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop di Kota Pekanbaru”**

**UIN SUSKA RIAU**